



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam berbagai bentuk dan jenisnya di masyarakat semakin meningkat dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat serta keberlanjutan generasi muda;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah ikut terlibat secara aktif dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Bupati adalah Bupati Enrekang.

6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
8. Kepolisian adalah Institusi Kepolisian yang berada di Kabupaten Enrekang.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik
10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
11. Zat Adiktif adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau ketergantungan pada pemakainya.
12. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan informal pada semua jenjang.
14. Rumah Kos/Tempat Pemandokan, yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu

tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

15. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang.
16. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang.
17. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang.
18. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Enrekang.
19. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif meliputi:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;

- d. keamanan;
- e. keadilan;
- f. perlindungan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan;
- k. nilai-nilai lokal; dan
- l. nilai-nilai ilmiah;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif;
- b. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, tepat guna, dan berkelanjutan;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif; dan
- d. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat yang akan mendukung pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pendanaan;

- e. pelaporan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif melalui upaya :

- a. pencegahan primer;
- b. pencegahan sekunder; dan
- c. pencegahan tersier.

Pasal 6

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif; dan
 - c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, dan kelompok rentan.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional dan sesuai dengan

standar pencegahan yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat Adiktif setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional dan sesuai dengan standar pencegahan yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran Pencegahan

Pasal 9

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. lingkungan Masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. PD dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemonudukan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga

Pencegahan melalui keluarga

Pasal 10

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. memberikan pendidikan keagamaan yang tepat;
- b. meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga terutama dengan anak atau anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mampu menolak setiap bentuk upaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif;

Bagian Keempat

Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. menjadikan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal dan/atau sebagai bagian dari materi mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal yang relevan;
- b. melakukan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif secara berkala dan teratur dengan melibatkan aparat Kepolisian, PD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- c. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di satuan pendidikan;
- d. merujuk siswa/siswi yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini;

- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif yang relevan dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkoba, psikotropika dan zat Adiktif pada tiap satuan pendidikan;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar dan tepat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik terkait dengan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif;
- i. mengkoordinasikan dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif oleh peserta didik;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat

mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 13

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif, satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga sosial dan keagamaan lainnya.

- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembentukan Tim penanggulangan bahaya narkoba, psikotropika dan zat Adiktif berbasis masyarakat;
 - b. pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif;
 - c. berkoordinasi dan melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungan sekitarnya.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah :
 - a. ikut serta melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif; dan
 - b. menggerakkan dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam melawan setiap upaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta pihak lainnya.

Pasal 17

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan kepada Kepolisian apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungannya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Perangkat Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 18

Pencegahan yang dilakukan melalui PD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah:

- a. melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungan kerjanya; dan
- b. melakukan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan PD dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat Adiktif.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. menandatangani surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif baik secara sendiri atau bekerja sama dengan PD lain yang terkait;

- c. melaporkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Kepolisian;
- d. memasang pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat Adiktif secara berkala di lingkungan kerjanya.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memasukkan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif sebagai syarat dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil dengan menyertakan:

- a. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat Adiktif dari rumah sakit milik pemerintah;
- b. surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif; dan
- c. bersedia menjalani tes narkotika, psikotropika dan zat Adiktif sewaktu-waktu.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mewajibkan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan terlibat dalam mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif;
- c. memasang pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak Kepolisian; dan
- e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungan kerjanya sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 22

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif antara lain melalui :

- a. mewajibkan setiap karyawan untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan terlibat dalam mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan

- tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga lain yang terkait;
 - c. memasang pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Kepolisian; dan
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesembilan

Pencegahan melalui Pemandokan/Asrama

Pasal 23

Penanggung jawab pemondokan/asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif dengan cara:

- a. membuat dan mensosialisasikan aturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungan pemondokan/asrama dan menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca di lingkungannya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif;

- c. meminta kepada penghuni pemondokan/asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif selama menghuni pemondokan/asrama dan bersedia untuk dikeluarkan dan/atau diputus kontraknya dari pemondokan atau asrama sewaktu-waktu jika terbukti melanggar surat pernyataannya;
- d. melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif yang terjadi di lingkungan pemondokan/asrama yang dikelolanya kepada Kepolisian; dan
- e. bertindak kooperatif kepada aparat Kepolisian jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungan pemondokan/asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh

Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 24

Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h ikut berperan dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif antara lain melalui upaya:

- a. kampanye dan penyebaran informasi mengenai ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif secara tepat.

Bagian Kesebelas

Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 25

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. himbauan kepada para jamaah untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca di sekitar tempat ibadahnya; dan
- c. memasukkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif sebagai bagian dari materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat Adiktif;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat Adiktif;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat Adiktif;

- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- f. melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif.

BAB VI

FORUM KOMUNIKASI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif di daerah, dapat dibentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. PD yang membidangi urusan sosial dan kesehatan;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
 - e. Tokoh Agama;
 - f. Tokoh Masyarakat;
 - g. Mantan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif; dan
 - h. Pihak lain yang dianggap relevan.
- (3) Pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 29

Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 30

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif lingkup Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif, Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemonudukan/asrama yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KADAG HUKUM	

Di tetapkan di Enrekang
pada tanggal 18 JANUARI 2018

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Di undangkan di Enrekang
pada tanggal 18 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN
2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.HAM.2.005.18

180908102A

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia, pemerintah sebagai perwujudan dari negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan salah satunya menyediakan kebutuhan masyarakat akan zat-Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang bermanfaat untuk bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ketersediaan berbagai zat Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya memiliki potensi negatif dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan yang melanggar hukum dan tidak bertanggungjawab serta tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan dapat pula menimbulkan efek negatif dan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Dampaknya tidak saja akan merusak kondisi fisik maupun psikis orang perorang, namun juga akan mempengaruhi dinamika interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut pada akhirnya akan mengganggu ketentraman dan keharmonisan fungsi dan peran setiap orang dalam konteks dan sistem sosialnya masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan tidak saja bagi perseorangan namun juga bagi sistem kehidupan masyarakat, termasuk di Kabupaten Enrekang.

Oleh karena itu, dalam rangka mencegah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang dilakukan secara tepat dan terorganisir dengan baik maka peraturan daerah ini diperlukan sebagai payung hukum untuk melaksanakan setiap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif untuk kepentingan kehidupan masyarakat secara lebih luas.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf c

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “ penanggung jawab satuan Pendidikan ”
adalah pimpinan satuan Pendidikan yakni Kepala Sekolah,
Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “ penanggungjawab pemondokan atau asrama ” antara lain pemilik dan/atau pengelola pemondokan atau asrama.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 34